

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Pelaksanaan penggunaan dana desa di Desa Nglinggi ditinjau dari asas pengelolaan keuangan desa, belum sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa, meskipun sudah ada upaya pemenuhan asas dari Pemerintah Desa. Hal ini disebabkan oleh faktor internal yaitu faktor yang berasal dari Pemerintah Desa sendiri, dan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari masyarakat/publik.

B. Saran

1. Saran Untuk Pemerintah Desa Nglinggi

a. Asas Transparansi

Pemerintah Desa Nglinggi perlu meningkatkan koordinasi yang baik dan teratur baik dengan pihak supradesa ataupun dengan ketua-ketua RT/RW yang merupakan elemen terkecil yang paling dekat dengan masyarakat sehingga lebih memperlancar fungsi kontrol dan komunikasi dengan masyarakat, agar semua informasi dapat diterima oleh masyarakat Desa Nglinggi dan dengan demikian pelaksanaan penggunaan dana desa dapat terlaksana secara merata dan membawah kemanfaatan bagi masyarakat Desa Nglinggi.

b. Asas Akuntabilitas

Pemerintah Desa Nglinggi perlu melakukan sosialisasi secara bertahap dan teratur kepada masyarakat, serta melakukan pelatihan-pelatihan bagi aparat desa sendiri dalam hal pengelolaan keuangan desa pada umumnya agar meningkatkan kemampuan aparat desa dalam mengelolah keuangan Desa. Pemerintah Desa Nglinggi harus tetap memperhatikan prioritas penggunaan dana desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya sesuai kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.

c. Asas Partisipatif

Ruang publik harus tetap terbuka dan pendekatan terhadap masyarakat harus tetap ditingkatkan. Masukan dan aspirasi dari masyarakat/publik harus dijadikan bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun kebijakan selanjutnya.

2. Saran Untuk Masyarakat Desa Nglinggi

a. Asas Transparansi

Masyarakat Desa Nglinggi harus selalu proaktif dan antusias memonitoring pelaksanaan penggunaan dana desa.

b. Asas Akuntabilitas

Masyarakat Desa Nglinggi harus hadir dalam musyawarah desa dan menyampaikan aspirasinya agar lebih mudah bagi Pemerintah Desa dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa.

c. Asas Partisipatif

Masyarakat harus aktif dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa agar pelaksanaan penggunaan dana desa dapat menjangkau kebutuhan masyarakat tanpa ada yang merasa terabaikan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan Zainah Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Andi Prastowo, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.

B. Hestu Cipto Handoyo, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Didik Suharto, 2016, *Membangun Kemandirian Desa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Loina Lalolo Krisna P, 2003, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, Bappenas, Jakarta.

Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

Murbanto Sinaga, 2016, *Keuangan Negara*, USU PERS, Medan

Pheni Chalid, 2005, *Keuangan Daerah, Investasi dan Desentralisasi*, Penerbit Keminfraan untuk Tata Kelola Yang Baik, Jakarta.

Umar Nain, 2017, *Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wahyudi Kumorotomo, 2008, *Desentralisasi Fiskal Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004*, Kencana, Jakarta.

Jurnal

Tomuka, Shinta, 2012, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi tentang Pelayanan Akte Jual Beli)*,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/download/2685>,
diakses tanggal 14 September 2018.

Non Publikasi

Astuti, dkk , 2016, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014*.

Endang Juliana, 2017, *Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan*, Universitas Sumatera Selatan

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2018. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359.

Internet

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Membangun Good Governance Menuju Clean Government. Warta Pengawasan Vol. XXII/ Edisi HUT Ke-70 RI/2015, www.bpkp.go.id , diakses pada tanggal 14 September 2018.

Buku Pintar Dana Desa Kementerian Keuangan RI.
<https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>, diakses pada tanggal 4 September 2018.

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5800>, diakses tanggal 4 September 2018.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/14223331/dana-desa-paling-banyak-dikorupsi-polisi-minta-masyarakat-aktif-awasi>, diakses pada tanggal 6 September 2018.

<https://regional.kompas.com/read/2018/09/03/22571311/korupsi-dana-desa-rp-203-juta-kades-di-simalungun-dipenjara-4-tahun>, diakses pada tanggal 27 September 2018.

<http://makassar.tribunnews.com/2018/07/20/korupsi-dana-desa-kades-bonto-manurung-divonis-satu-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 27 September 2018.

<http://www.berdesa.com/12-modus-korupsi-dana-desa-versi-icw/>, diakses pada tanggal 27 September 2018.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 10 September 2018



Ket: Susunan Organisasi Pemerintah Desa Nglinggi dan Peta Desa Nglinggi